



PUTUSAN

Nomor 1232 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama : HENGKY SUSANTO bin LIEM OEN
DJIN;

Tempat lahir : Semarang;

Umur / tanggal lahir : 54 tahun/7 November 1959;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Parang Sarpo I/34, RT 001/013,
Kelurahan Tlogosari, Kecamatan
Pedurungan, Kota Semarang;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan:

Mahkamah Agung tersebut ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena
didakwa :

Bahwa Terdakwa **HENGKY SUSANTO bin LIEM OEN DJIN** pada hari
Selasa tanggal 3 Juni 2014 sekira pukul 10.15 WIB atau pada suatu waktu
dalam Bulan Juni tahun 2014, bertempat di Klenteng Sie Hoo Kiong Jalan
Sebandaran I Nomor 32 Kelurahan Gabahan, Kecamatan Semarang Tengah,
Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah, hukum Pengadilan
Negeri Semarang, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,
merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, yaitu :

- Awalnya Terdakwa mendapatkan telepon dari kakaknya yang tinggal di
Jalan Sebandaran 1/30 F Rt 02/03 Kelurahan gabahan Kecamatan
Semarang Tengah Kota Semarang mengatakan menyuruh Terdakwa untuk
datang ke rumahnya yang berada di kawasan Klenteng Sie Hoo Kiong,
kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 Terdakwa datang sekira
pukul 09.40 WIB dan mendapati bahwa Klenteng Sie Hoo Kiong sedang
membangun tembok pagar bumi yang dibuat oleh Liem Tien Nio sebagai



Pembina Klenteng Sie Hoo Kiong dan saksi Alldila Ganang Raditya sebagai pelaksana dalam pembangunan tembok tersebut, melihat tembok pagar yang dibuat tersebut membuat akses atau jalan keluar maupun jalan masuk menuju rumah kakak Terdakwa terhalang, Terdakwa merasa jengkel lalu dengan sengaja merobohkan bangunan pagar tembok Klenteng Sie Hoo Kiong yang sedang dibangun itu dengan menggunakan kedua tangan lalu memasukan ke dalam celah yang belum tertutup kemudian menariknya keluar hingga tembok pagar pembatas milik Klenteng Sie Hoo Kiong roboh berantakan dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka akibat perbuatan Terdakwa Klenteng Sie Hoo Kiong mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 23 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENKY SUSANTO bin LIEM OEN DJIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**PENGRUSAKAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENKY SUSANTO bin LIEM OEN DJIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan memerintahkan supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Beberapa potong batu bata merah dan 1 (satu) exemplar sejumlah 31 (tiga puluh satu) lembar akta Notaris Ny. Elly Ninaningsih, SH, Jalan Moch. Suyudi Nomor 15 Semarang, dikembalikan kepada Klenteng Sie Hoo Kiong melalui ALLDILA GANANG RADITYA, SH bin GUNARSO UNTUNG SARTONO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:563/Pid.B/2014/PN.Smg tanggal 21 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Meyatakan Terdakwa **HENKY SUSANTO bin LIEM OEN DJIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MERUSAK BARANG**”;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENKY SUSANTO bin LIEM OEN DJIN** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Berupa beberapa potong batu bata merah dan 1 (satu) exemplar sejumlah 31 (tiga puluh satu) lembar akta Notaris Ny. Elly Ninaningsih, SH, dikembalikan kepada Klenteng Sie Hoo Kiong melalui saksi ALLDILA GANANG RADITYA, SH bin GUNARSO UNTUNG SARTONO;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:49/Pid/2015/PT.SMG tanggal 07 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:563/Pid.B/2014/PN.Smg tanggal 21 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENKY SUSANTO bin LIEM OEN DJIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGRUSAKAN BARANG"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENKY SUSANTO bin LIEM OEN DJIN** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berupa beberapa potong batu bata merah dan 1 (satu) exemplar sejumlah 31 (tiga puluh satu) lembar akta Notaris Ny. Elly Ninaningsih,SH dikembalikan kepada Klenteng Sie Hoo Kiong melalui saksi ALLDILA GANANG RADITYA,SH bin GUNARSO UNTUNG SARTONO ;

4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 15 / Akta. Pid. / 2015 /PN.Smg.Jo. Nomor:49/Pid/2015/PT.Smg. Jo. Nomor:563/Pid.B/2014/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Juni 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 3 Juni 2014 jam 10 lebih merobohkan tembok yang menutup pintu keluar masuk rumah kakaknya di Jalan Sebandaran I / 32 Semarang, karena emosi dan Terdakwa tidak bisa mengeluarkan barang-barangnya, dan juga dalam menutup pintu pihak klinteng tidak melakukan musyawarah ataupun minta ijin kakak Terdakwa ataupun keluarganya;

Bahwa Terdakwa merobohkannya dengan tangan kosong dengan cara didorong keluar;

Bahwa tembok yang menutup pintu rumah, ukuran 1,5 x 90 masih basah, disitu ada dua tukang batu dan satu orang pengawas;

Bahwa kalau pintu ditutup, kakak Terdakwa dan keluarga termasuk Terdakwa tidak bisa keluar masuk rumah;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak semata-mata dikarenakan niat untuk merusak tembok yang sedang dibangun, akan tetapi merupakan spontanitas dan emosi dari Terdakwa begitu mengetahui akses masuk ke rumah kakaknya tertutup dengan tembok yang sedang dibangun ; bahwa siapapun sebagai orang yang pikirannya waras pasti akan berbuat hal yang sama untuk merobohkan tembok tersebut;

Bahwa terlebih lagi Liem Tien Nio sebagai orang yang menyuruh memperbaiki atau membangun tembok tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu, baik itu kepada si pemilik rumah (dalam hal ini kakak Terdakwa) maupun memiliki ijin dari pemerintah kota (pemkot) yaitu Surat IMB;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1232 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang perlu ditekankan / diperhatikan dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa adalah adanya pelanggaran hukum atau hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa orang yang mengaku sebagai pembina klenteng yaitu LIEM TIEN NIO dengan jelas dan tegas disebutkan dalam surat dakwaan sebagai korban, namun sampai dengan pemeriksaan perkara selesai tidak pernah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bahkan sebagai saksi korbanpun tidak diperiksa oleh Polisi, bahkan dia dengan bangga dan angkuhnya menyuruh orang kepercayaannya yaitu ALDILLA GANANG RADITYA diberikan surat kuasa untuk melapor, padahal ini adalah perkara pidana;
- b. Bahwa fakta ini menunjukkan sebagai orang kaya raya dan mampu, mau dan bisa membeli apapun, sehingga tidak bisa diperiksa sebagai saksi dimuka hukum, baik dipenyidikan maupun penuntutan, hanya memberikan surat kuasa !?! apa ini perkara perdata, sehingga dia memberi kuasa kepada pihak lain !!! termasuk memaksakan menggunakan pasal 406 ayat (1) KUHP untuk mendakwa Terdakwa dalam perkara ini yang kerugiannya kurang dari Rp500.000,00;
Fakta dalam perkara ini, bahwa hukum tidak menjangkau LIEM TIEN NIO telah terbukti;
- c. Bahwa pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu telah melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP tersebut berbunyi :
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Bahwa dari unsur pasal 406 ayat (1) KUHP tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan adanya tindak pidana perusakan, akan tetapi nilai kerugiannya terbukti kurang dari Rp500.000,00 maka berdasar hukum haruslah diterapkan pasal 407 ayat (1) KUHP tentang perusakan ringan.

Bahwa dari surat dakwaan, barang bukti dan keterangan saksi-saksi, kerugian dalam perkara ini kurang dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I No. 02 tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, dengan jelas dan tegas dinyatakan :

Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya huruf e dengan tegas menyatakan " menyesuaikan nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang "

Pasal 3 dengan tegas menyatakan " tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Bahwa dalam **PENJELASAN UMUM** halaman terakhir peraturan tersebut, Mahkamah Agung R.I. dengan tegas menyatakan "

bahwa dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada diwilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406 maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada peraturan Mahkamah Agung ini dst;

Bahwa dari peraturan tersebut jelaslah seharusnya Terdakwa diajukan dalam persidangan dalam perkara tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 407 ayat 1 tentang tindak pidana perusakan ringan;

- d. Bahwa berdasar pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.2 tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, dengan jelas menyatakan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205 -210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa dalam dakwaan jelas Jaksa Penuntut Umum menyatakan jumlah kerugian Rp400.000,00 dan dalam persidangan saksi-saksi menyatakan kerugian Rp500.000,00 maka telah terbukti jumlah kerugian kurang dari Rp2.500.000,00 oleh karena itu maka berdasar hukum Terdakwa haruslah

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1232 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dengan menggunakan hukum acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- e. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya menambah berat hukuman dari pidana penjara selama 3 bulan menjadi 5 bulan, dengan pertimbangan hukum yang dirusak adalah tembok batas yang terkait dengan tempat ibadah, bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah tidak berdasar hukum dan mengada-ada, dan membuktikanlah bahwa dimata hukum orang kecil harus dibinasakan. Bahwa tidak ada kaitan tembok tempat ibadah bisa memperberat hukuman, karena sejak awal perkara ini dalam surat dakwaan adalah mengenai tembok klenteng Sie Hoo Kiong, jalan sebandaran I No.32 Semarang;

- f. Bahwa fakta yang ditutup adalah satu-satunya pintu keluar masuk rumah kakak Terdakwa yang sudah digunakan puluhan tahun;

Bahwa Terdakwa dan kakaknya adalah orang tidak mampu, dan hanya punya rumah pembagian dari kakek buyutnya dengan ukuran 4 x 6 m terletak dibagian belakang dan berbatasan dengan halaman klenteng yang luas, karena itu mau atau tidak mau untuk keluar masuk rumah harus lewat pintu itu dan di halaman klenteng;

Dengan ditutupnya pintu tersebut kakak dan keluarganya termasuk Terdakwa harus lewat mana ??? fakta inilah yang harus mendapatkan perhatian sesungguhnya dan keadilan;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat dinyatakan ada pintu lain, pintu tersebut kalau mau dipakai untuk keluar masuk harus merusak kamar mandi. Dengan dasar hal tersebut fakta hanya ada satu pintu keluar masuk rumah kakak Terdakwa;

- g. Bahwa Pembangunan penutupan pintu tidak ada ijin baik itu dari kakak Terdakwa atau keluarganya dan juga dari Pemerintah (IMB);

Bahwa dari keterangan kakak Terdakwa, Terdakwa dan juga keluarga Terdakwa lainnya maupun Ketua RT, sebelumnya tidak dilakukan musyawarah untuk penutupan pintu dengan tembok, dan juga tidak ada ijin mendirikan bangunan (IMB) sebagai syarat hukum untuk melakukan pembangunan, khususnya penutupan pintu rumah kakak Terdakwa. Bukankan berdasar hukum setiap orang yang akan melakukan pembangunan harus ada Ijin Mendirikan Bangunan;

Bahwa pemilik klenteng dengan angkuhnya melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan semena-mena tanpa ijin tanpa musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup pintu rumah kakak Terdakwa, tidak ada hukum yang bisa menjangkau karena dia orang kaya, akan tetapi jelas-jelas Terdakwa yang harus melindungi dirinya dan keluarganya dari kesombongan, keangkuhan dan kesewenang-wenangan dari pemilik Klenteng, Terdakwa harus diproses hukum dan duduk menjadi Terdakwa ; Inilah keadilan yang ada. Pintu masuk ditutup tanpa ijin dari siapapun orangnya akan membongkar, siapapun itu, tidak Terdakwa, Polisi, Jaksa, Hakim maupun Pengacara;

- h. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan hukuman Penjara 7 Bulan dan segera ditahan dan putusan pengadilan Tinggi Semarang menghukum 5 Bulan penjara adalah Arogansi dan keangkuhan pelapor / pemilik Klenteng yang orang kaya raya di dukung Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan yang mengajukan tuntutan 7 bulan penjara dan segera ditahan dan diputus 5 bulan penjara terbukti walau kerugiannya kurang dari Rp500.000,00; Pertimbangan keadilan mana yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam hal pengajuan tuntutan dan yudex factie untuk menjatuhkan putusan ?!?
- Apabila tuntutan jaksa Penuntut Umum dan putusan tersebut dipertahankan maka penuh sesak lembaga pemasyarakatan;

Bahwa berdasar Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tersebut dalam pertimbangan umum halaman terakhir disebutkan "Selain untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkan, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat. "

Tindakan Terdakwa yang harus merobohkan tembokpenutup pintu keluar masuk rumah kakaknya adalah tindakan yang mesti dan harus dilakukan, apabila tidak dibongkar lantas kakak Terdakwa, Terdakwa dan keluarganya harus lewat mana, apa harus lewat genting untuk masuk rumahnya !?!

Bahwa yang harus diperhatikan, pintu masuk itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, karena kakak Terdakwa mendapatkan bagian rumah dibagian belakang dan berbatasan dengan halaman Klenteng, maka pintu keluar masuknya langsung berhadapan dengan halaman klenteng;

Tidak adakah rasa toleransi bermasyarakat dari pemilik Kelenteng atau hanya karena kesombongan dan kekayaannya, sehingga orang yang tidak sepaham dengannya harus dihukum penjara ?!

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1232 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 49/Pid/2015/PT.SMG tanggal 1 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 563/Pid.B/2014/PN.Smg. tanggal 21 Januari 2015 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti yang dilakukan Terdakwa yaitu dari kualifikasi merusak barang menjadi kualifikasi pengrusakan barang dan dari pidana penjara selama 3 (tiga) bulan menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- b. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:49/Pid/2015/PT.SMG tanggal 07 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:563/Pid.B/2014/PN.Smg tanggal 21 Januari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi berdasarkan pertimbangan bahwa tembok pagar yang dirusak Terdakwa merupakan satu-satunya jalan masuk ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dijatuhi dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA: HENGKY SUSANTO bin LIEM OEN DJIN** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 49/Pid/2015/PT.SMG tanggal 07 April 2015, yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 563/Pid.B/2014/ PN.Smg tanggal 21 Januari 2015, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY SUSANTO Bin LIEM OEN DJIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGRUSAKAN BARANG**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENGKY SUSANTO bin LIEM OEN DJIN** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berupa beberapa potong batu bata merah dan 1 (satu) exemplar sejumlah 31 (tiga puluh satu) lembar akta Notaris Ny. Elly Ninaningsih,SH dikembalikan kepada Klenteng Sie Hoo Kiong melalui saksi ALLDILA GANANG RADITYA,SH bin GUNARSO UNTUNG SARTONO ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **19 Januari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M. SH.MH.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1232 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Desnayeti, M. SH.MH.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1232 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11